

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya manusia. Pendidikan juga dipercaya sebagai wahana perluasan akses dan mobilitas social dalam masyarakat baik secara horizontal dan vertical. Oleh karena itu, Negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan agar taraf kehidupan masyarakatnya semakin baik.

Pendidikan juga merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan selalu mengalami perubahan, perkembangan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Perubahan dan perbaikan dalam bidang meliputi berbagai komponen di dalamnya baik itu pelaksana pendidikan di lapangan (kompetensi guru dan kualitas tenaga pendidik), mutu pendidikan, perangkat kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan dan mutu manajemen pendidikan termasuk metode dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Upaya perubahan dan perbaikan tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan Indonesia lebih baik.

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu memperjuangkan haknya

mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah Dana Bantuan Operasional (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan BOS Nasional atau yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BOS, selain BOSDA (BOS Daerah) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah/Provinsi.

Program BOS merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu peraturan kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka memperlancar penuntasan buta aksara seperti amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2005, untuk itu Menteri Pendidikan membentuk tim pelaksana yang diatur dalam surat edaran nomor 5421/MPN/OT/2005.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BOS yang berasal dari pemerintah pusat dan dana BOS yang berasal dari pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan program pemerintah yakni penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah, pemerintah mengeluarkan petunjuk teknis

untuk digunakan sebagai landasan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dana BOS yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Di dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS SMA terdapat juga aturan yang mengatur pelaporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Yang mengatur tanggal penerimaan dana bantuan operasional sekolah setiap triwulan dari bulan Januari sampai Maret, April sampai Juni, Juli sampai September, Oktober sampai Desember. Dan di setiap akhir triwulan menjadi batas pelaporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah.

Dalam penyusunan laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah, seringkali terdapat beberapa kendala yang menyebabkan keterlambatan pelaporannya. Beberapa faktor diantaranya yaitu penerimaan dana BOS, penggunaan dana BOS, pertanggungjawaban dana BOS.

SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Flobamorata Kupang adalah salah satu lembaga pendidikan yang sudah mendapatkan dana BOS sejak 2016, dengan adanya dana BOS diharapkan mampu menunjang dan memudahkan proses pelaksanaan pendidikan.

Dibawah ini terdapat laporan dana BOS dari SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Flobamorata Kupang dari triwulan pertama sampai triwulan ke empat tahun 2019 dan 2019.

Tabel 1.1
Laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Flobamorata Kupang
Tahun 2019/ 2019

No	Uraian	Tahun 2019	
		Penerimaan	Pengeluaran
1	Triwulan I	Rp 56.000.000	Rp 30.829.800
2	Triwulan II	Rp 137.170.200	Rp 99.008.750
3	Triwulan III	Rp 94.161.450	Rp 48.454.300
4	Triwulan IV	Rp 101.427.150	Rp 92.231.150
Total		Rp 388.758.800	Rp 270.524.000

Bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah dipertanggung jawabkan serta dilaporkan kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan pusat sebagai pengawas eksternal dan dipertanggung jawabkan juga kepala komite dan dinas pendidikan kabupaten sebagai pengawas internal. Secara umum dana yang dilaporkan berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Flobamorata Kupang Tahun 2019**”.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Flobamorata 2019 sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan penulis bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pelaporan dana bantuan operasional sekolah pada SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Flobamorata.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).